



P U T U S A N

Nomor 0053/Pdt.G/2015/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam persidangan majelis yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, KABUPATEN BLITAR, dalam hal ini dikuasakan kepada IWAN SURYANTO, S.H., STP, dan SITI BADRIYAH, SH., Advokat, beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 3, Kota Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2014, semula **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

MELAWAN :

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BLITAR, dalam hal ini dikuasakan kepada AGUS TJANDRA BASUKI, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Dr. Wahidin No. 05, Kota Blitar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2014, semula **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 6 hlm. Put. No.0053/Pdt.G/2015/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Blitar tanggal 8 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1436 Hijriyah Nomor 1339/Pdt.G/2014/PA.BL, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 19 Desember 2014;

Bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sesuai Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar tanggal 16 Januari 2015;

Bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar Nomor 1339/Pdt.G/2014/PA.BL tanggal 9 Januari 2014, sedangkan Terbanding melakukan pemeriksaan berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, sebagaimana Surat Keterangan Telah Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Blitar Nomor 1339/Pdt.G/2014/PA.BL tanggal 29 Desember 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi Pengadilan Agama Blitar tanggal 8 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1436 Hijriyah Nomor 1339/Pdt.G/2014/PA.BL, berita acara persidangan yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis hakim banding berpendapat sebagai berikut;

Bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang telah disebutkan dalam amar putusannya adalah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan semua fakta yang diajukan oleh kedua belah pihak baik dari aspek formil maupun matriel yang disertai dengan dasar-dasar hukum yang kuat, pertimbangan mana diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai pertimbangannya sendiri namun demikian hakim banding memandang perlu memberikan tambahan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Yurisprudensi MARI Nomor 409 K/AG/2010 tanggal 13 Agustus 2010, ternyata Pengadilan Agama tidak mencantumkan secara jelas nama kantor Urusan Agama Kecamatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud, sesuai dengan fakta yang telah disebutkan dalam surat gugatan, maka oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama perlu memperbaiki amar putusan diktum nomot 3 hingga berbunyi : Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Blitar tanggal 8 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1436 Hijriyah Nomor 1339/Pdt.G/2014/PA.BL harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut pada putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Blitar tanggal 8 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1436 Hijriyah Nomor 1339/Pdt.G/2014/PA.BL, dengan perbaikan amar yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Blitar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 23 Pebruari 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1436 Hijriyah, oleh kami, **Dr. H. JALIANSYAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H., M.Si** dan **Drs. H. ASROFIN SAHLAN, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta **Hj. SITI ROFI' AH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

Dr. H. JALIANSYAH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H., M.SI Drs. H. ASROFIN SAHLAN, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SITI ROFI' AH, S.H.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.